



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 45 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa telah dilakukan Kajian Tunjangan Perumahan dan Kajian Tunjangan Transportasi Tahun 2020 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan oleh Lembaga yang Independent dan diakui kredibilitasnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Fraksi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
7. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pringsewu.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
12. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
13. Uang Represeritasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Orientasi Pelaksanaan Tugas bagi Anggota DPRD selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
17. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan diluar gaji pokok sebagai suplemen gaji pokok untuk mencukupi biaya transportasi.
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, pemberian tunjangan perumahan, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik bidang Ketenagakerjaan dan atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.
22. Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
24. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
25. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah kelompok atau tim yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan dan fungsinya.

## BAB II

### BELANJA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan sosial bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 3 (tiga) orang anak.

- (3) Besarnya premi Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
  - a. 2% (dua persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan dan Anggota DPRD perbulan;
  - b. 3% (tiga persen) dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian premi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan meliputi:
  - a. jaminan kematian;
  - b. jaminan kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya premi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
  - a. 2% (dua persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan; dan
  - b. 4,24% (empat koma dua puluh empat persen) dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

### Bagian Kedua Kendaraan Dinas

### Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD disediakan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/ berakhir masa baktinya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak disediakan kendaraan dinas dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (6) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang dibebankan kepada APBD pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu, sesuai dengan kajian Tim Appraisal.
- (7) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Rumah Jabatan dan Rumah Dinas

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan rumah dinas/ rumah jabatan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang dibebankan kepada APBD pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu sesuai dengan kajian Tim Appraisal.
- (2) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar satuan harga dan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pakaian Dinas	Besaran Biaya (Rp) / Jumlah Per Tahun
1	2	3
1.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 2.500.000,- / 2 pasang per tahun
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 3.000.000,- / 1 pasang per tahun
3.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.500.000,- / 2 pasang per lima tahun
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp. 1.600.000,- / 1 pasang per tahun
5.	Pakaian Khas Daerah	Rp. 3.000.000,- / 1 pasang per tahun

Bagian Kelima  
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 8

Dalam hal Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi apabila meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas atau diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi apabila meninggal dunia sedang dalam menjalankan tugas; dan
- b. untuk keperluan pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan bantuan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

BAB III  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu  
Belanja Kegiatan

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan:
  - a. rapat-rapat;
  - b. pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah prakarsa eksekutif;
  - c. penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD;
  - d. penyusunan, pembahasan dan penetapan keputusan DPRD;
  - e. kunjungan kerja;
  - f. peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
  - g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kermasyarakatan;
  - h. pengawasan;
  - i. reses; dan
  - j. kegiatan kepanitiaan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menghadiri undangan Asosiasi DPRD.

Bagian Kedua  
Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota DPRD guna menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak mengikuti:
  - a. orientasi;

- b. pendalaman tugas, antara lain:
  1. pendidikan dan pelatihan;
  2. bimbingan teknis;
  3. *workshop*;
  4. seminar; dan
  5. kegiatan sejenis yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Anggota DPRD setelah dilantik, sekali pada awal masa jabatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran atau kontribusi yang dibuktikan dengan undangan yang diterima.
- (4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan Surat Kabar harian atau mingguan baik daerah maupun nasional.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Peraturan Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
- d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.

Bagian Keempat  
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 12

- (1) Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
  - a. Tinggi;
  - b. Sedang; dan
  - c. Rendah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam kelompok rendah.

Bagian Kelima  
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) setiap bulannya.
- (2) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

Bagian Keenam  
Reses

Pasal 14

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD dan disediakan biaya pendukung kegiatan untuk 1 (satu) kali reses per anggota DPRD dengan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Anggota DPRD yang menggunakan biaya rees wajib untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatannya, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan rees;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

#### Bagian Ketujuh Dana Operasional

##### Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran tugas Pimpinan DPRD dapat diberikan Dana Operasional.
- (2) Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

##### Pasal 16

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.

##### Pasal 17

Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana sudah sesuai dengan keperuntukannya.

Bagian Kedelapan  
Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi fraksi disediakan Tenaga Ahli.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (3) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan
- (4) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi syarat, antara lain:
  - a. berpendidikan sarjana dengan pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, berpendidikan pasca sarjana dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau pendidikan doktor dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Jumlah Tenaga Ahli:
  - a. jumlah untuk fraksi masing-masing 1 (satu) orang tenaga ahli; dan
  - b. jumlah untuk kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD di luar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 34 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 579 Tahun 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 11 Desember 2020  
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 11 Desember 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 540

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

  
**IHSAN HENDRAWAN, S.H**